



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.982, 2016

KEMEN-ESDM. Jaringan Sistem Tenaga Listrik
Kalimantan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
ATURAN JARINGAN SISTEM TENAGA LISTRIK KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sistem penyediaan tenaga listrik di Kalimantan telah berkembang dan didukung oleh beberapa pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga perlu adanya aturan jaringan tenaga listrik untuk menciptakan pengoperasian dan pengembangan sistem transmisi tenaga listrik yang andal dan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5297);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ATURAN JARINGAN SISTEM TENAGA LISTRIK KALIMANTAN.

Pasal 1

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib ditaati oleh semua pelaku usaha penyediaan tenaga listrik/pemakai jaringan dan konsumen tenaga listrik yang tersambung ke Sistem Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Kalimantan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
ATURAN JARINGAN SISTEM TENAGA LISTRIK KALIMANTAN

ATURAN JARINGAN SISTEM TENAGA LISTRIK KALIMANTAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	10
BAB II	ATURAN MANAJEMEN JARINGAN (<i>GRID MANAGEMENT CODE</i>)	12
	A. Umum	12
	B. Komite Manajemen Aturan Jaringan	12
	C. Keadaan yang Belum Diatur Dalam Aturan Jaringan	15
	D. Penyelesaian Perselisihan	16
	E. Perubahan Aturan Jaringan	17
	F. Penegakan Pelaksanaan Aturan Jaringan	18
	G. Pelaporan	18
	H. Interpretasi Umum Aturan Jaringan	19
BAB III	ATURAN PENYAMBUNGAN (<i>CONNECTION CODE</i>)	20
	A. Umum	20
	B. Tujuan	20
	C. Subyek Pelaku Usaha/Pemakai Aturan Penyambungan	20
	D. Karakteristik Unjuk Kerja Jaringan	21
	E. Persyaratan Peralatan Milik Pelaku Usaha/Pemakai Jaringan	22
	F. Prosedur Penyambungan	26
	G. Karakteristik Operasi Terdaftar	29
	H. Data Perencanaan Fasilitas dan Pengoperasian	29
	I. Nomenklatur dan Identifikasi Peralatan	30
	J. Persyaratan dan Standardisasi Peralatan di Titik Sambungan	30
	K. Pengukuran, Telemetry, dan Kontrol di Titik Sambungan	37
	L. Penomoran Peralatan dan Kode Identifikasi (<i>Equipment Numbering and Code Identification</i>)	40